

## PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BADAN PENGELOLA INVESTASI DANANTARA DALAM PENGELOLAAN RISIKO KERUGIAN INVESTASI KEUANGAN NEGARA

Putri Ni'matul Maula<sup>1</sup>, Elsha Victoria Daniel<sup>2</sup>, Muhammad Hafizh Athallah  
Irawan<sup>3</sup>, Samuel Rainhard Lumban Gaol<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: [2210611301@mahasiswa.upnvet.ac.id](mailto:2210611301@mahasiswa.upnvet.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: [2310611137@mahasiswa.upnvet.ac.id](mailto:2310611137@mahasiswa.upnvet.ac.id)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: [2310611433@mahasiswa.upnvet.ac.id](mailto:2310611433@mahasiswa.upnvet.ac.id)

<sup>4</sup> Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: [2310611270@mahasiswa.upnvet.ac.id](mailto:2310611270@mahasiswa.upnvet.ac.id)

Diterima: 22 April 2025

Direview: 21 Maret 2025

Disetujui: 11 April 2025

### Abstract

The Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency (BPI Danantara) was established to manage state investments and assets based on Government Regulation No. 10 of 2025 on the Organization and Governance of the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency, aiming to maximize government investment and encourage national economic growth. This research highlights the importance of transparency, oversight and accountability in managing the risk of state financial investment losses. BPI Danantara is required to prepare an annual performance report audited by an independent auditor and report periodically to the Supervisory Board, including agencies, such as KPK, BPK, and OJK. Despite the regulations, there are still concerns about the effectiveness of supervision and potential conflicts of interest within the Supervisory Board. Responsibility for investment losses falls entirely on BPI Danantara, not the state, leaving a gap in the moral accountability of investment managers. The purpose of this writing is to analyze the Supervisory Transparency Mechanism in the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency on the Implementation of State Financial Investments and the Legal Liability of the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency for the Risk of State Financial Investment Losses. This research uses a juridical-normative approach to analyze relevant regulations and emphasizes the importance of transparency and accountability mechanisms in state financial management. It is expected that BPI Danantara can become a better model of financial management and contribute to national economic growth in accordance with further provisions in Government Regulation Number 10 of 2025 concerning Organization and Governance of the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency.

Keywords: BPI Danantara; Transparency; Oversight; Investment; Accountability

### Abstrak

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dibentuk untuk mengelola investasi dan kekayaan negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, bertujuan untuk memaksimalkan investasi pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian ini menyoroti pentingnya transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan risiko kerugian investasi keuangan negara. BPI Danantara diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja tahunan yang diaudit oleh auditor independen dan melaporkan secara berkala kepada Dewan Pengawas, termasuk lembaga-lembaga, seperti KPK, BPK, dan OJK. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur, masih ada kekhawatiran mengenai efektivitas pengawasan dan potensi konflik kepentingan di dalam Dewan Pengawas. Tanggung jawab atas kerugian investasi sepenuhnya menjadi beban BPI Danantara, bukan negara, hal ini yang menimbulkan celah tentang akuntabilitas moral pengelola investasi. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis Mekanisme Transparansi Pengawasan dalam Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara terhadap Penyelenggaraan

Investasi Keuangan Negara dan Pertanggungjawaban Hukum Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara terhadap Risiko Kerugian Investasi Keuangan Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk menganalisis regulasi yang relevan dan menekankan pentingnya mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Diharapkan BPI Danantara dapat menjadi model pengelolaan keuangan yang lebih baik dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan ketentuan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

Kata Kunci: BPI Danantara; Transparansi; Pengawasan; Investasi; Pertanggungjawaban



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) adalah lembaga yang bertugas mengelola dana kekayaan negara Indonesia dengan tujuan memaksimalkan investasi pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam menjalankan perannya, penting untuk memastikan adanya transparansi, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang jelas, terutama dalam mengelola risiko kerugian investasi keuangan negara. Transparansi menjadi kunci utama agar pengelolaan dana negara berjalan dengan baik dan dapat dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, BPI Danantara diharapkan menerapkan prinsip-prinsip transparansi yang ketat dalam pengelolaannya, sehingga pengelolaan investasi negara juga bisa dilakukan secara profesional, akuntabel, dan berdampak positif bagi perekonomian. Menurut Ekonom Universitas Gadjah Mada Eddy Junarsin, kehadiran Danantara memberikan peluang untuk memperkuat tata kelola aset negara dengan cara yang lebih transparan dan akuntabel.<sup>1</sup>

Namun, muncul kekhawatiran bahwa pengawasan yang ada saat ini tidak berjalan secara efektif jika tidak disertai dengan evaluasi yang menyeluruh terhadap kinerja jajaran dewan komisaris dan direksi. Evaluasi yang baik akan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan kepentingan negara dan mampu menjaga transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi. Menurut Presiden Prabowo Subianto, Danantara harus dikelola dengan hati-hati dan transparan sehingga dapat diaudit kapan saja oleh pihak yang berwenang.<sup>2</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (“PP 10/2025”) juga menetapkan kewajiban bagi BPI Danantara untuk menyusun laporan kinerja

<sup>1</sup> Luqman Hakim, “Ekonom Sebut Danantara Perkuat Transparansi Pengelolaan Aset Negara,” *Antaranews.Com*, 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4668285/ekonom-sebut-danantara-perkuat-transparansi-pengelolaan-aset-negara>.

<sup>2</sup> Nina Susilo, “Presiden Prabowo Janjikan Transparansi Pengelolaan BPI Danantara,” *Kompas.Com*, 2025, <https://www.kompas.id/artikel/prabowo-janjikan-bpi-danantara-dikelola-transparan>.

tahunan. Laporan ini harus melalui proses audit oleh auditor independen guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan investasi negara. Lembaga ini juga diwajibkan untuk melakukan pelaporan berkala kepada Dewan Pengawas, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>3</sup> Dengan diterapkannya sistem pemantauan digital berbasis data *real-time*, transparansi dan akuntabilitas dalam operasional BPI Danantara diharapkan semakin meningkat. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur hal tersebut, beberapa pihak masih khawatir bahwa mekanisme ini justru lebih menguntungkan pihak internal pengelola Danantara. Kekhawatiran ini muncul karena berkurangnya pengawasan langsung dari BPK dan KPK.<sup>4</sup>

Dalam hal pertanggungjawaban terhadap risiko kerugian investasi, berdasarkan revisi Undang-Undang BUMN, keuntungan atau kerugian investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Danantara, bukan negara.<sup>5</sup> Hal ini berarti bahwa jika terjadi kerugian, menteri, anggota dewan pengawas, dan pegawai Danantara tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum selagi mereka dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan akibat kelalaian atau kesalahan mereka. Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas dan tanggung jawab moral pengelola investasi, terutama karena potensi ketidakpastian bagi investor dan masyarakat terkait bagaimana risiko dikelola.

Oleh karena itu, Danantara perlu memiliki mekanisme pencadangan yang jelas untuk mengatasi potensi risiko kerugian dalam berinvestasi. Transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar utama dalam pengelolaan keuangan negara.<sup>6</sup> Buku tersebut menyatakan bahwa pemahaman yang mendalam tentang transparansi dan akuntabilitas dapat meningkatkan efisiensi serta efektivitas pengelolaan keuangan negara. Maka, penting untuk memastikan bahwa mekanisme pengawasan dan akuntabilitas di dalam BPI Danantara diperkuat agar dapat mengurangi risiko kerugian yang mungkin terjadi.

BPI Danantara dibentuk untuk memaksimalkan investasi pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, efektivitas pengawasan dan potensi konflik kepentingan di dalam Dewan Pengawas menimbulkan kekhawatiran. Mengingat tanggung jawab kerugian investasi sepenuhnya berada di BPI Danantara, bukan negara, penelitian mengenai pengawasan dan

<sup>3</sup> Achmad Nur Hidayat, "PP 10 Tahun 2025 Belum Memperkuat Instrumen Pengawasan BPI Danantara : Perlu Upaya Menjaga Transparansi Dan Akuntabilitas Lebih Baik Lagi," *Straginews.Id*, 2025, <https://straginews.id/2025/03/04/pp-10-tahun-2025-belum-memperkuat-instrumen-pengawasan-bpi-danantara-perlu-upaya-menjaga-transparansi-dan-akuntabilitas-lebih-baik-lagi/>.

<sup>4</sup> Uslimin Usle, "Ambisi Dan Resiko Danantara," *Kabarbursa.Com*, 2025, <https://kabarbursa.com/editorial/122761/ambisi-dan-risiko-danantara>.

<sup>5</sup> Herdi Alif Al Hikam, "Jika Danantara Boncos Tak Dihitung Sebagai Kerugian Negara," *Detik Finance*, 2025, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7791700/jika-danantara-boncos-tak-dihitung-sebagai-kerugian-negara>.

<sup>6</sup> Ramadhan Ramadhan et al., *Buku Referensi Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Keuangan Publik* (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024).

pertanggungjawaban BPI Danantara dalam pengelolaan risiko kerugian investasi keuangan negara menjadi sangat penting. Oleh karena permasalahan di atas, penulis mempertanyakan tentang bentuk pengawasan serta tanggung jawab BPI Danantara dalam pengelolaan risiko kerugian investasi keuangan negara. Penulis ingin menelaah lebih jauh peran lembaga BPI Danantara sebagai pihak yang memainkan peran penting dalam pelaksanaan program Danantara. Dari latar belakang di atas tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis mekanisme transparansi pengawasan dalam BPI Danantara terhadap penyelenggaraan investasi keuangan negara, serta untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum BPI Danantara terhadap risiko kerugian investasi keuangan negara.

Adapun penulisan terdahulu karya Marbun, dkk. (2024) yang berjudul "Analisis Lembaga Pengelola Investasi terhadap Pengelolaan Keuangan Negara" merupakan salah satu karya awal yang menyoroti secara kritis pendirian Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sebagai produk turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja.<sup>7</sup> Fokus utama tulisan ini adalah untuk mengurai ratio legis pembentukan LPI, serta implikasi hukumnya terhadap sistem pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam konteks kejelasan pertanggungjawaban atas dana publik yang dikelola oleh lembaga tersebut. Melalui pendekatan doktrinal, penulis menekankan bahwa LPI dibentuk dengan mandat strategis untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional melalui optimalisasi investasi jangka panjang. Akan tetapi, pengaturan hukum LPI mengandung beberapa persoalan mendasar, antara lain bahwa kerugian yang dialami LPI tidak dikategorikan sebagai kerugian negara meskipun bersumber dari keuangan negara, serta ketiadaan mekanisme audit dari lembaga negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), melainkan cukup diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar. Argumen ini membuka ruang diskusi penting tentang lemahnya sistem pengawasan eksternal terhadap lembaga yang memegang kendali atas dana publik dalam jumlah besar.

Sementara itu, penelitian tentang Daya Anagata Nusantara lebih diarahkan pada penguatan prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan manajemen risiko hukum. Penelitian ini juga lebih aplikatif karena menggambarkan bagaimana sistem pengawasan dapat dirancang atau dievaluasi guna menghindari kerugian negara yang tidak tertanggung secara hukum. Penulis mengkaji lebih dalam mengenai mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan investasi negara melalui lembaga baru yang dibentuk, yakni BPI Danantara. Fokus penelitian ini adalah pada mekanisme transparansi pengawasan yang aktual dan bagaimana BPI Danantara mempertanggungjawabkan secara hukum risiko atas kerugian dalam penyelenggaraan investasi keuangan negara yang mengacu pada PP No. 10 Tahun 2025 dan UU No. 1 Tahun 2025.

---

<sup>7</sup> Andreas Hari Susanto Marbun, Suryaningsi Suryaningsi, and Rosmini Rosmini, "Analisis Lembaga Pengelola Investasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 3, no. 4 (2024): 390–397.

## METODE PENULISAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif. E. Saefullah Wirpradja menyatakan bahwa penelitian yuridis-normatif merupakan jenis penelitian hukum yang mengacu pada kajian norma-norma hukum positif Indonesia.<sup>8</sup> Metode ini digunakan untuk menganalisis aturan hukum yang berlaku terkait dengan pertanggungjawaban Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dalam pengelolaan risiko kerugian investasi keuangan negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat pada penelitian. Penelitian ini bersumber pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU 1/2025”), dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (“PP 10/2025”).

Selain itu, penelitian ini bersumber dari bahan hukum sekunder yang mencakup jurnal hukum, putusan pengadilan, dan hasil penelitian hukum yang relevan, serta bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai bahan hukum, termasuk bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (buku-buku dan teori hukum), dan tersier (Kamus hukum, artikel, jurnal-jurnal hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia). Penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif untuk menganalisis data. Selanjutnya, hasil interpretasi akan dikaitkan dengan masalah penelitian untuk menghasilkan evaluasi objektif yang menjawab permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Mekanisme Transparansi Pengawasan dalam Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara terhadap Penyelenggaraan Investasi Keuangan Negara**

BPI Danantara adalah badan yang baru dibentuk untuk mengelola investasi dan kekayaan negara berdasarkan UU 1/2025, dan diatur lebih lanjut dalam PP 10/2025.<sup>9</sup> Pembentukan BPI Danantara merupakan langkah strategis pemerintah dalam rangka menghadirkan lembaga pengelola investasi yang terpusat, profesional, dan mampu bersaing dalam pengelolaan kekayaan negara secara optimal. Dengan adanya BPI Danantara, diharapkan negara dapat memiliki instrumen yang lebih fleksibel dan responsif dalam mengelola dana investasi, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis.

Mekanisme transparansi dalam pengelolaan investasi oleh BPI Danantara didesain menggunakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

<sup>8</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

<sup>9</sup> Nafiatul Munawaroh, “Hal Ihwal Danantara Dan Pengawasannya,” *Hukumonline.Com*, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hal-ihwal-danantara-dan-pengawasannya-1t67bfef5b3c4ac/>.

untuk memastikan bahwa dana negara tidak hanya dikelola secara akuntabel, tetapi juga secara efektif dan efisien. Transparansi menjadi salah satu pilar utama yang bertujuan untuk mengurangi risiko penyalahgunaan kewenangan, memperkecil potensi moral hazard, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap investasi negara.<sup>10</sup> Hal ini menjadi penting mengingat dana investasi yang dikelola BPI Danantara berasal dari sumber keuangan negara yang harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada rakyat Indonesia.

Transparansi tersebut diatur secara komprehensif dalam PP 10/2025 yang mewajibkan BPI Danantara untuk menyusun laporan kinerja tahunan yang harus diaudit oleh auditor independen. Laporan tahunan ini tidak hanya berisi catatan keuangan, tetapi juga memuat informasi tentang strategi investasi, analisis risiko, evaluasi kinerja portofolio, dan rencana pengembangan ke depan.<sup>11</sup> Proses audit oleh auditor independen dilakukan untuk menjamin bahwa semua proses pengelolaan investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, menghindari manipulasi data, serta meminimalkan risiko adanya penyimpangan. Selain itu, BPI Danantara diwajibkan melakukan pelaporan berkala kepada Dewan Pengawas yang terdiri dari unsur-unsur penting, yaitu KPK, BPK, dan OJK.<sup>12</sup> Kolaborasi antar lembaga ini dimaksudkan untuk menciptakan ekosistem pengawasan yang kuat, menyeluruh, dan saling melengkapi.

Kehadiran KPK dalam struktur pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengambilan keputusan investasi tidak tercemar oleh unsur korupsi. BPK memiliki tugas untuk mengawasi penggunaan dana negara secara makro, sedangkan OJK mengawasi aspek kehati-hatian investasi dan kesesuaian dengan prinsip keuangan yang sehat.<sup>13</sup> Kewajiban melapor kepada Dewan Pengawas ini memastikan bahwa pengelolaan investasi negara tidak hanya diawasi secara internal, tetapi juga mendapatkan kontrol eksternal yang objektif dan tidak berpihak.

Selain itu, dalam rangka mendorong keterbukaan informasi kepada publik, BPI Danantara memiliki kewajiban untuk menyediakan akses informasi yang luas dan transparan melalui portal transparansi keuangan.<sup>14</sup> Portal ini dirancang dengan tampilan yang interaktif, memuat laporan investasi, alokasi dana, peta portofolio, tren kinerja tahunan, hingga laporan keuangan yang telah diaudit. Dengan adanya akses publik terhadap data tersebut, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam mengawasi penggunaan dana negara. Selain portal *online*, BPI Danantara juga

<sup>10</sup> Robertus M Bambang Gunawan, *GRC (Good Governance, Risk Management, And Compliance)* (Indonesia: PT RajaGrafindo Persada, 2019).

<sup>11</sup> Hidayat, “PP 10 Tahun 2025 Belum Memperkuat Instrumen Pengawasan BPI Danantara : Perlu Upaya Menjaga Transparansi Dan Akuntabilitas Lebih Baik Lagi.”

<sup>12</sup> Danang Suryo, “Danantara Dapat Diawasi KPK Dan Diaudit BPK, Rosan : Tidak Ada Yang Kebal Hukum,” *Kompas.Tv*, 2025, <https://www.kompas.tv/nasional/576132/danantara-dapat-diawasi-kpk-dan-diaudit-bpk-rosan-tidak-ada-yang-ke-bal-hukum>.

<sup>13</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014).

<sup>14</sup> Susilo, “Presiden Prabowo Janjikan Transparansi Pengelolaan BPI Danantara.”

memiliki kewajiban untuk menerbitkan laporan publik triwulanan yang tidak hanya dipublikasikan di situs resmi danantara.id, tetapi juga disampaikan langsung kepada otoritas pengawas keuangan dan DPR.

Selain pengawasan oleh lembaga audit independen, Dewan Pengawas, dan otoritas keuangan, BPI Danantara juga bertanggung jawab untuk memberikan laporan tahunan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Laporan ini tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban formal, tetapi juga menjadi sarana *check and balance* antara eksekutif dan legislatif.<sup>15</sup> DPR memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian, kritik, dan rekomendasi perbaikan terhadap kebijakan investasi yang dilakukan. Dalam proses ini, keterlibatan Komisi XI DPR RI bidang keuangan negara dan perbankan menjadi sangat penting untuk memastikan kebijakan investasi selaras dengan arah pembangunan nasional.

Namun, meskipun regulasi mengenai transparansi telah dirancang sedemikian rupa, dalam praktiknya terdapat beberapa tantangan implementasi yang tidak dapat diabaikan. Salah satunya adalah potensi konflik kepentingan dalam Dewan Pengawas, terutama jika anggotanya berasal dari pemerintah atau individu yang memiliki keterlibatan langsung dalam pengambilan kebijakan investasi. Potensi konflik ini dapat mengganggu independensi pengawasan, membuat pengambilan keputusan bias, dan pada akhirnya melemahkan objektivitas lembaga. Selain itu, terdapat keterbatasan dalam pemberian sanksi bagi pejabat yang gagal menerapkan prinsip transparansi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pelanggaran yang terjadi tidak akan mendapatkan efek jera yang memadai, sehingga dapat menyebabkan lemahnya akuntabilitas.

Kritik lain yang muncul terkait dengan implementasi pengawasan adalah berkurangnya peran pengawasan langsung dari BPK dan KPK yang dinilai tidak sebesar pengawasan pada lembaga keuangan lainnya.<sup>16</sup> Beberapa pihak menilai bahwa regulasi saat ini justru memperkecil ruang gerak lembaga pengawas eksternal untuk melakukan intervensi cepat ketika ditemukan indikasi pelanggaran. Jika hal ini dibiarkan, dikhawatirkan kontrol eksternal terhadap BPI Danantara akan melemah dan membuka celah penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, penguatan peran BPK dan KPK dalam proses audit dan pengawasan menjadi tuntutan yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

Selain tantangan-tantangan tersebut, aspek sumber daya manusia (SDM) juga menjadi perhatian penting. Pengelolaan investasi dalam skala besar memerlukan tenaga profesional yang memiliki integritas, kompetensi tinggi, serta pemahaman mendalam tentang pasar keuangan global. Kurangnya SDM yang mumpuni dapat berdampak negatif terhadap kualitas pengelolaan investasi dan menimbulkan risiko

<sup>15</sup> Karina Romaliani, "Check and Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia" (Undergraduate Thesis, IAIN Padangsidimpuan, 2020), <https://etd.uinsyahada.ac.id/6379/>.

<sup>16</sup> Ghina Imtinan and David Hm Hasibuan, "Pengaruh Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Kementerian," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 9, no. 2 (August 2, 2021): 215–224.

kesalahan strategi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan pelatihan berkala bagi seluruh jajaran BPI Danantara menjadi langkah yang tidak bisa ditawar.

Keberhasilan sistem transparansi dalam BPI Danantara tidak hanya bergantung pada regulasi yang tertulis, tetapi juga pada efektivitas implementasi dan pengawasan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Keterlibatan masyarakat, media massa, dan organisasi masyarakat sipil dalam menuntut keterbukaan informasi menjadi komponen krusial. Masyarakat yang kritis dan media yang independen akan menjadi garda terdepan dalam mendorong akuntabilitas dan integritas pengelolaan dana investasi negara.

Di masa mendatang, BPI Danantara diharapkan tidak hanya menjadi lembaga yang transparan dan akuntabel, tetapi juga mampu menunjukkan kinerja investasi yang positif dan berkelanjutan. Untuk itu, evaluasi berkala dan audit investigatif harus menjadi bagian dari budaya organisasi. Pemerintah juga perlu membuka ruang partisipasi yang lebih luas, misalnya dengan melibatkan lembaga pemantau independen dalam menilai laporan tahunan BPI Danantara.<sup>17</sup> Dengan langkah-langkah tersebut, kepercayaan publik terhadap pengelolaan investasi negara akan semakin meningkat. Pada akhirnya, BPI Danantara diharapkan dapat menjadi role model bagi pengelolaan keuangan negara yang modern, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan berpihak pada kepentingan nasional jangka panjang.

### **Pertanggungjawaban Hukum Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara terhadap Risiko Kerugian Investasi Keuangan Negara**

BPI Danantara sebagai Badan yang diandalkan dalam rangka meningkatkan investasi, operasional BUMN, dan sumber dana lain sebagai pendukung pembangunan berkelanjutan dengan bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagaimana Pasal 2 ayat (3) dan (4) PP 10/2025 jo. Pasal 3E ayat (3) dan (4) UU 1/2025. Hal ini dilakukan demi mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Konsep Badan ini mengacu pada Temasek Holdings Limited Singapura. Pasal 3G UU 1/2025 menjelaskan bahwa sumber yang digunakan untuk modal Badan ini, yakni dari penyertaan modal negara yang dapat berupa dana tunai, barang milik negara, dan/atau saham milik negara pada BUMN. Sebagai lembaga yang bersifat *superholding*, jumlah modal pada Badan ini paling sedikit ditetapkan sebesar ditetapkan paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000.000,00 (seribu triliun rupiah) atau disebut 1 kuadriliun. Jumlah yang sangat besar tersebut sebagai modal untuk menginvestasikan kekayaan negara dan masih dapat ditambahkan dengan modal dari penyertaan modal negara (dana tunai, barang milik negara, dan/atau saham milik negara pada BUMN) dan/atau sumber lain sebagaimana Pasal 3G UU 1/2025. Sumber lain yang dimaksud, dapat berupa hasil efisiensi APBN seperti yang

---

<sup>17</sup> Nicholas Martua Siagian, "Mencegah Ke(Tidak)Bijakan Pengawasan Danantara," *Hukumonline.Com*, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mencegah-ketidakbijakan-pengawasan-danantara-1t67c0a61f7ca8b/>.

dilakukan saat ini, yakni permodalan awal Danantara salah satunya berasal dari efisiensi anggaran kementerian/lembaga sekitar Rp300 triliun atau US\$20 miliar.<sup>18</sup>

Terdapat perbedaan utama antara BPI Danantara dengan Indonesia Investment Authority (INA) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang sudah ada terlebih dahulu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (PP 74/2020).<sup>19</sup> Lembaga Pengelola Investasi (LPI) hanya berfungsi sebagai *sovereign wealth fund* yang mengelola investasi asing dari berbagai kalangan untuk mengoptimalkan nilai aset negara milik pemerintah pusat secara jangka panjang, meningkatkan investasi asing, serta menyediakan alternatif pembiayaan bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan, biasanya investasi bergerak dalam hal proyek infrastruktur di Indonesia.<sup>20</sup> LPI memiliki modal awal sebesar \$5 miliar dengan salah satunya berasal dari pengalihan saham BUMN senilai \$3 miliar.<sup>21</sup>

Sementara itu, BPI Danantara berfungsi sebagai *sovereign wealth fund, asset management* (manajemen aset), dan *development investment* (pengembangan investasi) yang mengelola aset negara, termasuk BUMN dan lainnya untuk dialokasikan ke berbagai sektor strategis (ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan industri substitusi impor dan digital) sehingga dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian nasional serta mengelola dividen *Holding Investasi, Holding Operasional*, dan BUMN.<sup>22</sup> Dengan kata lain, fungsi dan fleksibilitas BPI Danantara lebih luas daripada LPI.

Pada tahap pertama penyelenggaraan investasi, BPI Danantara akan mengelola aset BUMN sekitar US\$900 miliar. Terdapat tujuh BUMN dengan skala besar yang akan dikelola oleh BPI Danantara, yaitu PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID. Pemerintah juga memastikan ke depannya untuk seluruh BUMN akan masuk ke dalam daftar pengelolaan oleh BPI Danantara.<sup>23</sup> Oleh karena itu, INA dan BPI Danantara dapat menjadi dua lembaga yang saling melengkapi dalam mendukung ekosistem investasi di Indonesia.

<sup>18</sup> Dany Saputra, “Beda Tugas Dan Fungsi Danantara Vs INA, Akankah Tumpang Tindih,” *Kabar24.Bisnis.Com*, 2025, <https://kabar24.bisnis.com/read/20250226/15/1842663/beda-tugas-dan-fungsi-danantara-vs-ina-akankah-tumpang-tindih>.

<sup>19</sup> Dimas Cahya Kusuma, “Analisis Lembaga Pengelola Investasi Sebagai Sovereign Wealth Fund Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” (Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2022), <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/42249/18912051.pdf?sequence=1>.

<sup>20</sup> Raihan Muzzaki, Ahmad Faiz, and Caesar Akbar, “Beda Danantara Prabowo vs Indonesia Investment Authority Bentukan Jokowi,” *Tempo.Co*, 2025, <https://www.tempo.co/ekonomi/beda-danantara-prabowo-vs-indonesia-investment-authority-bentukan-jokowi--1210466>.

<sup>21</sup> Saputra, “Beda Tugas Dan Fungsi Danantara Vs INA, Akankah Tumpang Tindih.”

<sup>22</sup> “Perbedaan Lembaga Investasi Danantara Dan INA,” *Koran BUMN*, 2024, <https://koranbumn.com/perbedaan-lembaga-investasi-danantara-dan-ina/>.

<sup>23</sup> Ibid.

Pada dasarnya, pembentukan BPI Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya menuju Indonesia Emas 2045 dengan menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.<sup>24</sup> Selain itu, tujuan pembentukan badan ini sejalan dengan teori Hukum Pembangunan yang digagas oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. bahwasanya hukum (asas, kaidah, lembaga, dan proses) sebagai sarana pembangunan atau pembaruan masyarakat Indonesia yang berperan aktif dan dinamis sebagai katalisator, dalam hal ini untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan pada sektor strategis nasional melalui investasi. Namun, kepercayaan masyarakat tetap sangat diperlukan demi berjalannya hukum itu sendiri sehingga mekanisme transparansi, pengelolaan dengan prinsip *good corporate governance*, dan risiko kerugian perlu selalu diperhatikan dan dikawal.

Adapun mengenai penyetoran sebagian keuntungan/laba ke kas negara dilakukan setelah adanya pencadangan untuk menutup risiko kerugian dalam berinvestasi dan/atau melakukan akumulasi modal terlebih dahulu sebagaimana Pasal 3H ayat (3) UU 1/2025. Ketentuan lebih lanjut soal pencadangan tersebut akan <sup>25</sup>diatur dalam Peraturan Pemerintah yang saat ini masih belum diterbitkan. Selain itu, mengenai pertanggungjawaban BPI Danantara terhadap risiko kerugian investasi yang satu-satunya baru diatur dalam Pasal 28 ayat (3) PP 10/2025, menyebutkan bahwa "Ketua dan anggota Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana; pegawai Badan; mantan ketua dan anggota Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana; dan mantan pegawai Badan, wajib untuk membayar ganti rugi kepada pihak lain berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya di Badan. Pembayaran ganti rugi tersebut apabila kerugian yang terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaianya; telah mengurusnya dengan itikad baik dan kehati-hatian sebagaimana maksud dan tujuan investasi dan tata kelola; tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan investasi; dan tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah."

Selain itu, meskipun dalam Pasal 3H ayat (2) UU 1/2025 disebutkan bahwa keuntungan atau kerugian yang dialami Badan ini dalam melaksanakan investasi, maka hal tersebut merupakan keuntungan atau kerugian Badan. Demikian juga dengan keuntungan atau kerugian BUMN, akan menjadi keuntungan atau kerugian BUMN itu sendiri yang disebutkan dalam Pasal 4B UU 1/2025. Mekanisme seperti ini juga sebelumnya pernah diterapkan pada LPI, hanya saja tidak disebutkan secara eksplisit dalam PP 74/2020. BPI Danantara memang menargetkan untuk mengutamakan investasi menggunakan basis dana dari non-APBN, tetapi dengan kewenangannya sebagai pengelola keuangan negara dan mekanismenya dalam

<sup>24</sup> Firman Hidranto, "Menuju Indonesia Emas 2045 Dengan BPI Danantara," *Indonesia.Go.Id* (Indonesia, 2024), <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8751/menuju-indonesia-emas-2045-dengan-bpi-danantara?lang=1>.

<sup>25</sup> Lilik Mulyadi, "Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LL. M: Sebuah Kajian Deskriptif Analitis," *Jurnal Mahkamah Agung RI* (2019): 1–6.

mengonsolidasi aset-aset negara sebagaimana sumber modal yang diberikan, hal tersebut juga menjadikan aset negara menjadi risiko investasinya. Artinya, kerugian ataupun keuntungan yang dialami Badan, akan turut berdampak pada aset negara tersebut.

Terlebih lagi, melalui penjelasan dalam Pasal sebelumnya mengenai keuntungan atau kerugian Badan, dapat menimbulkan implikasi bahwasanya mengenai kerugian yang dialami BPI Danantara, tidak menjadi masalah pada keuangan negara. Padahal aset yang dikelola pun merupakan aset negara.<sup>26</sup> Namun, di samping hal tersebut, BPI Danantara telah menyatakan komitmennya mengenai tata kelola yang transparan dan profesional melalui pengelolaan dan manajemen risiko yang dilakukan dengan hati-hati dan menyesuaikan dengan aturan internasional, seperti The International Civil Aviation Organisation (ICAO) yang memberi syarat negara-negara untuk memperbarui teknik keamanan secara berkala.<sup>27</sup> Oleh karena itu, peran dari berbagai pihak, baik Dewan Pengawas maupun masyarakat sangat diperlukan sebagai upaya pengawasan dan pengawalan dalam berjalannya investasi BPI Danantara.

Dengan demikian, melalui ketentuan ganti rugi pasal tersebut mengartikan bahwa tanggung jawab ganti rugi tidak hanya berlaku untuk pejabat aktif, tetapi juga untuk mereka yang pernah menjabat. Selain itu, selama pelaksanaan tugas dan kewenangan, penting untuk selalu menjaga akuntabilitas supaya tidak merugikan pihak lain akibat kesalahan ataupun kelalaian. Sebagai upaya terjadinya akuntabilitas, perlu adanya harmonisasi kepentingan antarpihak sehingga mencegah adanya penyelewengan integritas dan penyalahgunaan kekuasaan di kemudian hari. Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan hukum dan pembayaran ganti rugi akan diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

## PENUTUP

### Kesimpulan

BPI Danantara memiliki peran penting dalam pengelolaan dana kekayaan negara Indonesia dengan tujuan memaksimalkan investasi pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur transparansi dan akuntabilitas, masih terdapat tantangan signifikan, termasuk potensi konflik kepentingan dalam Dewan Pengawas dan efektivitas pengawasan oleh lembaga seperti BPK dan KPK. BPI Danantara diwajibkan untuk menyusun laporan tahunan yang diaudit secara independen dan melaporkan kepada Dewan Pengawas, tetapi kekhawatiran mengenai akuntabilitas pengelola dan tanggung jawab atas kerugian investasi tetap menjadi isu yang perlu diatasi. Adapun pertanggungjawaban yang diberikan pengurus ataupun mantan pengurus Badan apabila terjadi kerugian

<sup>26</sup> Muhammad Axel Putra, Gunardi Lie, and Moody R Syailendra, “LEGALISASI KEBIJAKAN SOVEREIGN WEALTH FUND MELALUI LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA,” *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 3 (2023): 1396–1404.

<sup>27</sup> Hidranto, “Menuju Indonesia Emas 2045 Dengan BPI Danantara.”

bukan karena kesalahan atau kelalaianya; telah mengurusnya dengan itikad baik dan kehati-hatian sebagaimana tujuan investasi dan tata kelola; tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan investasi; dan tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah, maka yang demikian akan diberikan ganti rugi kepada pihak lain berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya di Badan.

### **Saran**

Keterlibatan masyarakat dan media dalam mendorong akuntabilitas juga sangat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, BPI Danantara diharapkan dapat menjadi model pengelolaan keuangan negara yang dapat lebih berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan memenuhi kewajiban hukum terkait risiko kerugian investasi sesuai dengan PP 10/2025.

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Lembar Negara 2025 (25), Tambahan Lembar Negara (7097), jdih.setneg.go.id.

### BAHAN HUKUM

Al Hikam, Herdi Alif. "Jika Danantara Boncos Tak Dihitung Sebagai Kerugian Negara." *Detik Finance*, 2025. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7791700/jika-danantara-boncos-tak-dihitung-sebagai-kerugian-negara>.

Gunawan, Robertus M Bambang. *GRC (Good Governance, Risk Management, And Compliance)*. Indonesia: PT RajaGrafindo Persada, 2019.

Hakim, Luqman. "Ekonom Sebut Danantara Perkuat Transparansi Pengelolaan Aset Negara." *Antaranews.Com*, 2025. <https://www.antaranews.com/berita/4668285/ekonom-sebut-danantara-perkuat-transparansi-pengelolaan-aset-negara>.

Hidayat, Achmad Nur. "PP 10 Tahun 2025 Belum Memperkuat Instrumen Pengawasan BPI Danantara: Perlu Upaya Menjaga Transparansi Dan Akuntabilitas Lebih Baik Lagi." *Straginews.Id*, 2025. <https://straginews.id/2025/03/04/pp-10-tahun-2025-belum-memperkuat-instrumen-pengawasan-bpi-danantara-perlu-upaya-menjaga-transparansi-dan-akuntabilitas-lebih-baik-lagi/>.

Hidranto, Firman. "Menuju Indonesia Emas 2045 Dengan BPI Danantara." *Indonesia.Go.Id*, 2024. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8751/menuju-indonesia-emas-2045-dengan-bpi-danantara?lang=1>.

Imtinan, Ghina, and David Hm Hasibuan. "Pengaruh Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Kementerian." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 9, no. 2 (August 2, 2021): 215–224.

Kusuma, Dimas Cahya. "Analisis Lembaga Pengelola Investasi Sebagai Sovereign Wealth Fund Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2022. <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/42249/18912051.pdf?sequence=1>.

Marbun, Andreas Hari Susanto, Suryaningsi Suryaningsi, and Rosmini Rosmini. "Analisis Lembaga Pengelola Investasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 3, no. 4 (2024):

390–397.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Mulyadi, Lilik. "Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LL. M: Sebuah Kajian Deskriptif Analitis." *Jurnal Mahkamah Agung RI* (2019): 1–6.

Munawaroh, Nafiatul. "Hal Ihwal Danantara Dan Pengawasannya." *Hukumonline.Com*, 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hal-ihwal-danantara-dan-pengawasannya-lt67bfef5b3c4ac/>.

Muzzaki, Raihan, Ahmad Faiz, and Caesar Akbar. "Beda Danantara Prabowo vs Indonesia Investment Authority Bentukan Jokowi." *Tempo.Co*, 2025. <https://www.tempo.co/ekonomi/beda-danantara-prabowo-vs-indonesia-investment-authority-bentukan-jokowi--1210466>.

Putra, Muhammad Axel, Gunardi Lie, and Moody R Syailendra. "LEGALISASI KEBIJAKAN SOVEREIGN WEALTH FUND MELALUI LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA." *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 3 (2023): 1396–1404.

Ramadhan, Ramadhan, Parso Parso, Dahliana Iskandar, and Nonni Yap. *Buku Referensi Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Keuangan Publik*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.

Romaliani, Karina. "Check and Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia." Undergraduate Thesis, IAIN Padangsidimpuan, 2020. <https://etd.uinsyahada.ac.id/6379/>.

Saputra, Dany. "Beda Tugas Dan Fungsi Danantara Vs INA, Akankah Tumpang Tindih." *Kabar24.Bisnis.Com*, 2025. <https://kabar24.bisnis.com/read/20250226/15/1842663/beda-tugas-dan-fungsi-danantara-vs-ina-akankah-tumpah-tindih>.

Siagian, Nicholas Martua. "Mencegah Ke(Tidak)Bijakan Pengawasan Danantara." *Hukumonline.Com*, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mencegah-ketidakbijakan-pengawasan-danantara-lt67c0a61f7ca8b/>.

Suryo, Danang. "Danantara Dapat Diawasi KPK Dan Diaudit BPK, Rosan : Tidak Ada Yang Kebal Hukum." *Kompas.Tv*, 2025. <https://www.kompas.tv/nasional/576132/danantara-dapat-diawasi-kpk-dan-diaudit-bpk-rosan-tidak-ada-yang-kebal-hukum>.

Susilo, Nina. "Presiden Prabowo Janjikan Transparansi Pengelolaan BPI Danantara." *Kompas.Com*, 2025. <https://www.kompas.id/artikel/prabowo-janjikan-bpi-danantara-dikelola-tr>

ansparan.

Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.

Usle, Uslimin. "Ambisi Dan Resiko Danantara." *Kabarbursa.Com*, 2025.  
<https://kabarbursa.com/editorial/122761/ambisi-dan-risiko-danantara>.

"Perbedaan Lembaga Investasi Danantara Dan INA." *Koran BUMN*, 2024.  
<https://koranbumn.com/perbedaan-lembaga-investasi-danantara-dan-ina/>.